



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN
ANGGARAN 2017-2021**

Oleh

Salma Haerina Sawitri¹, Susanti Usman²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma

Jl. Margonda Raya No. 100, Pondok Cina Depok

Email: [1salmasawitri1999@gmail.com](mailto:salmasawitri1999@gmail.com), [2susanti_usman@staff.gunadarma.ac.id](mailto:susanti_usman@staff.gunadarma.ac.id)

Abstrak

Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari laporan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan pada Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021. Metode penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021 dari website resmi pemerintah Kota Tangerang yaitu www.djpk.depkeu.go.id dan <https://ppid.tangerangkota.go.id>. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021, berdasarkan Rasio Kemandirian masuk dalam kategori tinggi dan termasuk dalam pola hubungan Delegatif, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan hasil yang baik, Rasio Efektivitas termasuk dalam kriteria sangat efektif, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah termasuk dalam kriteria tidak efisien, Rasio Keserasian sebagian hasil realisasi lebih dioptimalkan untuk keperluan rutin belanja operasi, serta Rasio Pertumbuhan PAD dan rasio pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan secara positif.

Kata kunci : Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus secara mandiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya dalam era otonomi daerah saat ini sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar

sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan Nasional. Dalam menjalankan otonomi daerah ini, pemerintah daerah memiliki haknya yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 21 – 23, yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya, mengelola kekayaan negara, memungut pajak dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari badan usaha yang berusaha di daerahnya


Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam mengelola sendiri kegiatan pemerintahan mulai



dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari analisis kinerja pemerintah daerah, Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2014:232). APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komposisi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah secara nasional dapat dibagi ke dalam 4 (empat) bagian utama yaitu Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Pendapatan Lain-Lain, Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda lainnya.

Peneliti mengambil Kota Tangerang sebagai objek penelitian dikarenakan Kota Tangerang merupakan Kota terbesar di Provinsi Banten, sekaligus terbesar ketiga di Jabodetabek. Kota Tangerang juga mempunyai banyak tempat wisata dan mempunyai banyak makanan khas yang menjadi daya Tarik bagi wisatawan. Berdasarkan gambar 1.1 Kota Tangerang memiliki pendapatan asli daerah dengan nominal berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2017 realisasi PAD Kota Tangerang memenuhi 17% lebih besar dari anggarannya. Di tahun 2018 realisasi PAD Kota Tangerang memenuhi 8% lebih besar dari anggarannya. Pada tahun 2019 realisasi PAD Kota Tangerang tidak mencapai anggarannya, dengan realisasi

8% lebih kecil dari anggarannya. Pada tahun 2020 realisasi PAD Kota Tangerang memenuhi 11% lebih besar dari anggarannya. Pada tahun 2021 realisasi PAD kota Tangerang tidak memenuhi 6% lebih kecil dari anggarannya.



Sumber: www.djpk.depkeu.go.id dan <https://ppid.tangerangkota.go.id>

Gambar 1. Grafik Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang

Berkaitan dengan hal ini, analisis terhadap kinerja keuangan daerah Kota Tangerang untuk mengetahui dan menilai pemerintah daerah Kota Tangerang dapat mengelola keuangannya secara baik, serta dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Analisis terhadap kinerja keuangan juga berperan dalam mengetahui akar permasalahan yang dapat menyebabkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah menjadi rendah.

Beberapa rasio keuangan (Mahmudi, 2019: 140-147) yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah meliputi: 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah; 2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah; 3) Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan



PAD atau yang dianggarkan sebelumnya; 4) Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah; 5) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif, dan 6) Rasio keserasian bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja.

Berdasarkan pernyataan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana analisis kinerja keuangan daerah berdasarkan Rasio Kemandirian pada Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021?
2. Bagaimana analisis kinerja keuangan daerah berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021?
3. Bagaimana analisis kinerja Keuangan daerah berdasarkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021?
4. Bagaimana analisis kinerja keuangan daerah berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021?
5. Bagaimana analisis kinerja keuangan daerah berdasarkan Rasio Keserasian pada Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021?
6. Bagaimana analisis kinerja keuangan daerah berdasarkan Rasio Pertumbuhan pada Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021?

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan Rasio Kemandirian pada Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021.
2. Menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021.
3. Menganalisis kinerja Keuangan daerah berdasarkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021.
4. Menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021.
5. Menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan Rasio Keserasian pada Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021.
6. Menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan Rasio Pertumbuhan pada Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021.

Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu:

1. Bagi pemerintah, penulisan ini diharapkan dapat menambah informasi yang bermanfaat mengenai kinerja keuangan daerah pada Kota Tangerang dan dapat meningkatkan kualitas kinerja keuangan daerahnya pada periode-periode tahun anggaran berikutnya agar menjadi lebih baik.
2. Bagi peneliti, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, wawasan dan memberikan pengetahuan tentang analisis kinerja pada laporan keuangan daerah, serta untuk memperoleh gelar Strata Satu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
3. Bagi Institusi pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengembangan pengetahuan dalam bidang akuntansi



.....
 sektor publik tentang keuangan daerah dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

LANDASAN TEORI

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Herisistam, 2015:33)

Menurut Sari (2016), Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2013:25)

Sehingga dapat kita ambil kesimpulan kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya baik dari segi pendapatannya maupun pengeluaran belanjanya yang nantinya akan dibandingkan antara realisasi dan target anggaran ditahun berjalan dalam mewujudkan tujuan, sasaran,

misi dan visi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam *strategic planning*.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah (Halim, 2013:5), Selanjutnya menurut Halim (2012:232) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (pendapatan transfer pusat) maupun dari pinjaman.

Menurut Mahmudi (2019:140), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019:140)

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula



sebaliknya. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan daerah kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Kriteria Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan daerah:

- Pola hubungan Instruktif, yaitu di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola hubungan Konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola hubungan Partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- Pola hubungan Delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi dilihat dari perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Menurut Mahmudi (2019:140) Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$RDDF = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

**Tabel 2.
Pola Hubungan Derajat Desentralisasi Fiskal**

Persentase	Kategori
00,00%-10%	Sangat Kurang
10,01%-20%	Kurang
20,01-30%	Cukup
30,01%-40%	Sedang
40,01%-50%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 (dalam Wahyu, 2015).

Rasio Efektivitas PAD

Menurut Mahmudi (2019: 141), rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerima PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerima PAD dengan target penerima PAD (dianggarkan).

$$Rasio\ Efektivitas\ PAD = \frac{Realisasi\ PAD}{Anggaran\ PAD} \times 100\%$$

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Sumber: Mahmudi (2019:141).



Tabel 3. Pedoman Penilaian dan Kinerja Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmudi (2019:141)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019:164), Rasio Efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio Efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD.

Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio efisiensi PAD:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2014:187).

Tabel 1. Pedoman Penilaian dan Kinerja Efisiensi

Peresentase	Kriteria Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Mahsun, (2014:187)

Rasio Keserasian

Rasio keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara

optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil (Halim, 2012:235). Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal (Halim, 2012:221-234). Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

A. Rasio Belanja Operasi

Analisis operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya Proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90% (Mahmudi, 2016:162)

Rasio belanja operasi terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016:162)

B. Rasio Belanja Modal

Analisis belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat



jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang belanja modal juga tidak bersifat rutin. Belanja modal akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah. Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah 5-20% (Mahmudi, 2016:162-163). Berikut rumus untuk menghitung rasio belanja modal:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

r = Rasio Pertumbuhan.
Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Operasi yang dihitung pada tahun ke-n.
P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun 0 = sebelum n).

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016:162)

Untuk rasio belanja modal belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih

relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan pembangunan di daerah.

Rasio Pertumbuhan

Menurut Mahmudi (2019:137), Rasio pertumbuhan pendapatan untuk mengetahui apakah kinerja anggaran pemerintah mengalami kenaikan atau penurunan pertumbuhan pendapatan selama beberapa periode tahun anggaran. Analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui perkembangan kinerja pendapatan daerah. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Komponen sumber pendapatan dari pengeluaran untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi- potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019:137)

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif artinya bahwa



daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

RESEARCH METHOD

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data berkala dari tahun 2017-2021. Data berkala merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu variabel. Data tersebut adalah data rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan. Data tersebut berupa laporan tahunan Realisasi Anggaran 2017-2021 yang dipublikasikan untuk umum dan diperoleh dari website resmi pemerintahan yaitu <https://www.djpk.kemenkeu.go.id> dan <https://ppid.tangerangkota.go.id>.

Metode Penelitian menggunakan studi pustaka dengan mengkaji beberapa literatur pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan data-data dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak-pihak lain umumnya sudah dalam bentuk publikasi serta mempelajari referensi-referensi yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

RESULT AND DISCUSSION

Tabel 4. Rangkuman Hasil Penelitian Periode tahun Anggaran 2017-2021

No	Rasio	Tahun					Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kemandirian	103%	95%	96%	92%	86%	94,45%
	Pola Hubungan	Delegatif	Delegatif	Delegatif	Delegatif	Delegatif	Delegatif
2	Derajat Desentralisasi Fiskal	51%	47%	47%	45%	44%	47%
	Pola Hubungan	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Efektivitas PAD	133%	117%	102%	69%	88%	102%
	Pola Hubungan	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Tidak Efektif	Kurang Efektif	Sangat Efektif
4	Efisiensi PAD	99%	108%	102%	96%	98%	101%
	Pola Hubungan	Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Efisien	Tidak Efisien
5	Belanja Operasi	73,93%	76,09%	78,51%	89,70%	84,44%	80,53%
	Belanja Modal	26,02%	23,91%	20,15%	7,93%	13,45%	18,29%
	Prioritas	Belanja Operasi	Belanja Operasi	Belanja Operasi	Belanja Operasi	Belanja Operasi	Belanja Opera
6	Pertumbuhan PAD	25%	-6%	9%	-19%	13%	4,46%
7	Pertumbuhan Pendapatan	16%	1%	8%	-15%	15%	5,10%
8	Pertumbuhan Belanja Operasi	4%	13%	5%	-8%	11%	5,06%
4	Pertumbuhan Belanja Modal	9%	1%	-14%	-68%	100%	5,34%

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id
<https://ppid.tangerangkota.go.id> dan Data diolah, 2022.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:

- a. Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Tangerang tahun Anggaran 2017-2021 memiliki pola hubungan rata-rata Delegatif, hal itu dapat dilihat dari rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Tangerang sebesar 94%, hal itu menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asal daerah Kota Tangerang sudah bisa dibilang sangat baik atau tinggi berarti pemerintah sudah mampu dan mandiri melaksanakan urusan otonomi daerah dan termasuk dalam pola hubungan Delegatif karena berada diantara 75%-100%. Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tanpa harus menerima bantuan pihak eksternal baik yang bersumber dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah lainnya. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut.
- b. Rasio Derajat Desentralisasi Fisikal pemerintah Kota Tangerang periode tahun 2017-2021 menunjukkan hasil yang baik sehingga Kota Tangerang menunjukkan bahwa derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah sudah baik. Rasio derajat desentralisasi fisikal pemerintah Kota Tangerang periode tahun 2017-2021 memiliki rata-rata persentase sebesar 47% yang di mana hasil berikut sudah menunjukkan



- hal yang baik, sehingga pemerintah daerah Kota Tangerang sudah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah sudah mampu mengukur dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah.
- c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Tangerang berada di dalam kriteria sangat efektif karena rata-rata rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kota Tangerang sebesar 102%, Hal ini dapat dikatakan pemerintah daerah memiliki kinerja yang sangat baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata rasio efektivitas selama 5 tahun diatas 100%.
 - d. Rasio Efisiensi Kota Tangerang rata-rata dalam 5 tahun sebesar 101% berada dalam kriteria tidak efisien, meskipun di tahun 2017, 2020, 2021 diperoleh persentase di bawah 100% dalam kriteria efisien, Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Tangerang belum cukup baik dan tidak efisien dalam melakukan pengelolaan sumber pendapatan daerahnya yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, karena realisasi pendapatan daerahnya lebih besar dibanding dengan biaya pengeluaran belanja.
 - e. Rasio Keserasian Pemerintah Daerah Kota Tangerang, sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional seperti belanja pegawai, belanja barang/jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial, sehingga rasio belanja modal seperti belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan relative lebih kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi sebesar 80,53%, yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal sebesar 18,29%. Pemerintah Tangerang belum memprioritaskan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, contohnya pembelian tanah, pembangunan gedung, dan peningkatan jalan.
 - f. Rasio Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Kota Tangerang jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif, yang memiliki rata-rata pertumbuhannya sebesar 4,46%, sedangkan rata-rata pertumbuhan pendapatannya sebesar 5,10%, sedangkan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Kota Tangerang rata-rata pertumbuhannya sebesar 5,06%, sedangkan untuk rata-rata Pertumbuhan Belanja Modal lebih besar dibandingkan dengan rata-rata Pertumbuhan Belanja Operasi dengan persentase 5,34% untuk Pertumbuhan Belanja Modal.

PENUTUP

Kesimpulan

Kinerja keuangan daerah Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021, berdasarkan Rasio Kemandirian masuk dalam kategori tinggi dan termasuk dalam pola hubungan Delegatif. Kinerja keuangan daerah Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021, berdasarkan Rasio



Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan hasil yang baik. Kinerja keuangan daerah Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021, berdasarkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada dalam kriteria sangat efektif. Kinerja keuangan daerah Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021, berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berada dalam kriteria tidak efisien. Kinerja keuangan daerah Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021, berdasarkan Rasio Keresasian sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi. Kinerja keuangan daerah Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021, berdasarkan Rasio Pertumbuhan tumbuh secara positif.

Saran

Diharapkan bagi pemerintah untuk dapat mengoptimalkan potensi pengelolaan pendapatannya yang telah ada, guna meningkatkan PAD Kota Tangerang, serta tetap melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah periode tahun pengamatan dan jumlah variabel seperti selain variabel yang diterapkan sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

Untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini, hal-hal yang disarankan untuk penelitian selanjutnya adalah agar peneliti berikutnya dapat memperluas objek penelitian sehingga mendapatkan hasil yang lebih objektif lagi. Penelitian selanjutnya mungkin juga dapat meneliti pemerintah daerah lainnya agar dapat diperbandingkan dengan keuangan daerah lainnya.

REFERENCES

- [1] Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik. In: Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- [2] Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8 (1), 33-48. <http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109>
- [3] Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 117-124. [https://doi.org/10.1016/0014-4894\(54\)90048-X](https://doi.org/10.1016/0014-4894(54)90048-X)
- [4] Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [5] Halim, A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [6] Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [7] Halim, A., dan Kusufi, M. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4 (1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- [9] Herisistam. (2015). *Determinan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Tesis. Jakarta: Universitas Terbuka.
- [10] Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan. Integrated and Comprehensive Edition*. Jakarta: PT. Grasindo.



- [11] Mahmudi. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [12] Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [13] Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [14] Mahsun, M. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- [15] Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA*, 4 (1), 1392-1399.
- [16] Moehariono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [17] Ngangi, A. I., Murni, S., & Untu, V. N. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6 (4), 4103-4112.
- [18] Oppier, Hermi. (2013). Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Benchmark*, 2.
- [19] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [20] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [21] Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- [22] Rasdianto, E. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian.
- [23] Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 738–747.
- [24] Sari, I. P. (2016). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 9-25.
- [25] Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [26] Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7 (1), 81-92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- [27] Tim Lidbang Depdagri-Fisipol UGM Tahun 1991 Tentang Skala Kriteria Analisa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.
- [28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- [29] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- [30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- [31] Yuliana, Dana & Usman, Susanti. (2022). Regional Financial Ratio Analysis in Pemandang Regency For the 2016-2020 Financial Year. *Eduvest - Journal Of Universal Studies*, 2 (4), 797-805. <https://doi.org/10.36418/edv.v2i4.407>
- [32] <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- [33] <https://peta-hd.com/peta-kota-tangerang/>
- [34] <https://statistik.tangerangkota.go.id/>
- [35] <https://banten.bpk.go.id>
- [36] <https://databoks.katadata.co.id/>
- [37] <https://www.bps.go.id/>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN